



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/ 066 /TAHUN 2022

TENTANG

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS GOTONG ROYONG
BEBAS *STUNTING* UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, guna mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik untuk mendukung pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kampung Keluarga Berkualitas Gotong Royong Bebas Stunting untuk Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
10. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 tahun 2020 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3752/IN/DPP/I/2022 Tanggal 25 Januari 2022 Perihal Instruksi Menyampaikan Proposal Usulan Prioritas Kawasan KKB-GR PDI Perjuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kampung Keluarga Berkualitas Gotong Royong Bebas Stunting untuk Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Gotong Royong Bebas Stunting untuk Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tingkat kampung/setara kampung melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

- KETIGA : Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas Gotong Royong Bebas Stunting untuk Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, masyarakat dan pihak swasta.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 JAN 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 050/ 066 /TAHUN 2022
 TENTANG
 KAMPUNG KELUARGA
 BERKUALITAS GOTONG ROYONG
 BEBAS STUNTING UNTUK
 KESEJAHTERAAN RAKYAT DI
 KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS GOTONG ROYONG
 BEBAS STUNTING UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
 DI KABUPATEN BANYUMAS

No.	Desa	Kecamatan	Nama Kelompok	Jenis Usaha dan Komoditas
1.	Singasari	Karanglewas	1. Sri Utama	Pembenihan Gurami
			2. Ulam Sari	Pembenihan Gurami
2.	Adisana	Kebasen	Mina Lestari	Pembenihan Gurami
3.	Lemberang	Sokaraja	Sarang Gurame Mandiri	Pembenihan Gurami
4.	Cibangkong	Pekuncen	1. Bina Mulya	Pembesaran Lele
			2. Mina Harapan	Pembenihan Lele
5.	Linggasari	Kembaran	Kompos Maggot Bakung Lancar	Pembenihan Lele
6.	Purwosari	Baturaden	Mina Sari	Pembesaran Nila
7.	Kebocoran	Kedungbanteng	1. Ulam Sari Makmur	Pembesaran Nila
			2. Cahaya Tani	Pembesaran Nila
8.	Karanggedang	Sumpiuh	Mina Reja	Pembesaran Nila
9.	Sokawera	Cilongok	Sahitya	Pembenihan Koi
10.	Grujugan	Kemranjen	Rante Mas	Pembesaran Gurami

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN